





Adapun Penggugat mengajukan gugatan dengan perihal sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sebagai suami - isteri sah berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 50 (lima puluh) tanggal 06 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere (**Bukti P.1**), dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lembata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Nomor : 3/PDT.G/2017/PN LBT tanggal 24 Agustus 2017 (**bukti P.2**) jo Nomor 136 / Pdt / 2017 / PT KPG, tanggal 13 Desember 2017 (**bukti P.3**), membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai, dan ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing - masing bernama:

- [REDACTED], anak laki - laki, lahir pada tanggal 22 November 1999 di Tangerang (**foto copy akta kelahiran bukti P.4**),
- [REDACTED] anak perempuan, lahir pada tanggal 17 April 2004 di Larantuka (**foto copy akta kelahiran bukti P.5**),
- [REDACTED] anak perempuan, lahir pada tanggal 3 Juli 2007 di Lewoleba (**foto copy akta kelahiran bukti P.6**),

tetap dalam asuhan Penggugat hingga saat ini, dan berdasarkan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, Penggugat telah memproses penerbitan Akta Perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 1 Maret 2018, Nomor : 5313 - CR - 01032018 - 0001 (**bukti P.7**);

2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Lembata, Penggugat dan Tergugat memiliki harta gono - gini / harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Lamahora Timur, RT. / RW. 038 / 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana bidang tanah tersebut sudah diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut :

Nomor Hak Milik : 01301,

Luas : 635 m²,

Surat Ukur nomor : 468 / Lewoleba Timur / 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Tergugat [REDACTED] (nama sesuai sertifikat);

- 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT. / RW. 042 / 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana bidang tanah tersebut sudah diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut :

Nomor Hak Milik : 01405,

Luas : 300 m²

Surat Ukur nomor : 594 / Lewoleba Timur / 2013

Atas nama Tergugat [REDACTED] (nama sesuai sertifikat);

3. Bahwa Penggugat menarik Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, beralamat di Jl. Trans Lembata, di Lewoleba, sebagai **TURUT TERGUGAT** karena Data Pengukuran ke 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, Penggugat peroleh dari Kantor Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, berhubung asli kedua sertifikat tersebut dibawah pergi oleh Tergugat hingga saat ini tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan foto copy sesuai asli sebagai bukti dipersidangan, maka demi kepentingan pemeriksaan di persidangan, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan Turut Tergugat Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, beralamat di Jl. Trans Lembata, di Lewoleba, atau Pejabat yang ditunjuknya, guna menghadirkan dipersidangan **"BUKU TANAH"** untuk kedua bidang tanah dengan dengan Nomor Hak Milik dan Nomor Surat Ukur Atas nama Tergugat [REDACTED] (nama sesuai sertifikat) sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu **"Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan"** guna meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini bahwa ke 2 (dua) bidang tanah yang merupakan harta bersama / harta gono - gini antara Penggugat dan Tergugat, **benar - benar sudah bersertifikat**, sebelum



terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

4. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, telah ada persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk mersertifikatkan kedua bidang tanah tersebut atas nama Tergugat [REDACTED], dengan Nomor sebagaimana tersebut pada poin 2;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut pada poin 1, Tergugat meninggalkan Lewoleba, Kabupaten Lembata, dengan membawa kedua **"sertifikat asli"**, dan Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu alamat tempat tinggal atau keberadaan Tergugat dengan tujuan untuk membicarakan tentang ke 2 (dua) bidang tanah yang sudah bersertifikat tersebut, agar diproses peralihan hak atas nama anak laki - laki yang sudah dewasa yaitu [REDACTED], lahir pada tanggal 22 November 1999 di Tangerang, namun upaya yang dilakukan Penggugat tidak berhasil untuk mengetahui secara pasti, alamat tempat tinggal / keberadaan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan harta gono gini / harta bersama tersebut **"bukan untuk melakukan pembagian harta dengan Tergugat berdasarkan peraturan atau ketentuan hukum acara yang berlaku"**, tetapi bahwa harta bersama / gono gini yang diperoleh bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa kedua bidang tanah dengan sertifikat nomnor seperti tersebut diatas sebelum terjadi perceraian, adalah menjadi hak milik dan demi kepentingan masa depan ketiga anak, dan oleh karena kedua anak perempuan belum dewasa yaitu [REDACTED], lahir pada tanggal 17 April 2004 di Larantuka dan [REDACTED] lahir pada tanggal 3 Juli 2007 di Lewoleba maka peralihan hak tersebut diberikan kepada anak laki-laki tersebut diatas, untuk selanjutnya bertanggung jawab terhadap kedua anak perempuan, apabila sudah dewasa, yang merupakan buah kasih dan anugerah Tuhan melalui Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat mengalihkan atau memindatangkan dan atau menggadaikan kedua sertifikat tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata dengan maksud dan tujuan supaya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa kedua bidang tanah yang sudah bersertifikat dengan Nomor Haki Milik dan Nomor Surat Ukur atas nama [REDACTED]



██████ (nama sesuai sertifikat) sebagaimana tersebut diatas, agar Majelis Hakim Yang mulia menjatuhkan keputusan **“menjadi hak milik ketiga orang anak demi kepentingan dan masa depan mereka masing - masing” dibawah tanggung jawab anak laki - laki yang sudah dewasa yaitu ██████**, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses peralihan hak dari ██████ **kepada anak laki yang sudah deawasa bernama ██████**, sehingga berdasarkan keputusan tersebut akan dilakukan proses peralihan hak atas nama anak yang sudah dewasa yaitu ██████, serta **“menyatakan sah secara hukum proses peralihan hak tersebut”;**

8. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat tersebut, **juga sudah menjadi “PERNYATAAN”** Tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri Lembata poin 8 halaman 18 yang tertuang dalam jawaban Tergugat sebagai tanggapan atas gugatan penggugat saat proses persidangan berjalan di Pengadilan Negeri Lembata yang pada pokoknya bahwa **“kedua bidang tanah tersebut sertifikatnya akan dibalik nama menjadi hak milik, ketika mereka dewasa nanti. Semua ini direncanakan Tergugat untuk kepentingan terbaik dan untuk masa depan anak - anak “;**
9. Bahwa pernyataan Tergugat dalam putusan poin 8 halaman 18 sebagai jawaban terhadap gugatan Penggugat saat persidangan berjalan di Pengadilan Negeri Lembata tersebut, **“karena Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian”** namun sudah ada putusan perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dan Penggugat merasa sangat khawatir sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 7 diatas, maka Penggugat mengambil langkah hukum sebagai bentuk perhatian Penggugat terhadap kepentingan dan masa depan ketiga anak tersebut (sekalipun sudah bercerai dengan Tergugat) sehingga mereka **“TIDAK MENGALAMI KESULITAN HIDUP”** dikemudian hari, yang pengaturan pembagiannya dilakukan oleh ██████ sebagai anak yang sudah dewasa terhadap kedua adiknya, apa bila sudah sama - sama dewasa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalam gugatan Penggugat tersebut, dan demi kepentingan serta masa depan ketiga anak yang merupakan buah kasih dan anugerah Tuhan melalui Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Yang Mulia Majelis Hakim mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama / harta gono - gini antara Penggugat dan Tergugat berupa kedua bidang tanah sebagai berikut:



- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Lamahora Timur, RT. / RW. 038 / 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan :
Nomor Hak Milik : 01301,
Luas : 635 m²
Surat Ukur nomor : 468 / Lewoleba Timur / 2011
Atas nama [REDACTED] (nama sesuai sertifikat),
dan
- 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT. / RW. 042 / 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan :
Nomor Hak Milik : 01405,
Luas : 300 m²
Surat Ukur nomor : 594 / Lewoleba Timur / 2013
Atas nama [REDACTED] (nama sesuai sertifikat),

adalah hak milik ke 3 (tiga) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut, dari atas nama [REDACTED] kepada anak laki yang sudah dewasa bernama [REDACTED];
4. Menyatakan sah secara hukum proses peralihan sertifikat Nomor 01301, seluas 635 m² yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen dan Sertifikat Nomor 01405 seluas 300 m² atas nama [REDACTED], kepada anak laki - laki yang sudah dewasa bernama [REDACTED], yang pengaturan pembagiannya dilakukan setelah kedua adiknya bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 17 April 2004 di Larantuka dan [REDACTED] lahir pada tanggal 3 Juli 2007 sama - sama sudah dewasa, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



ATAU :

“ MOHON PUTUSAN YANG SEADIL - ADILNYA “;

Demikian gugatan Penggugat dan atas perkenaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkannya, Penggugat menghaturkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri, untuk Turut Tergugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 15 Maret 2021 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 23 Maret 2021 melalui panggilan umum yang ditempelkan di Kantor Pengadilan Negeri Lembata dan Kantor Bupati Kabupaten Lembata dan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 30 Maret 2021 melalui panggilan umum yang ditempelkan di Kantor Pengadilan Negeri Lembata dan Kantor Bupati Kabupaten Lembata, telah dipanggil dengan sah dan patut, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Turut Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulianto Thosuly, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada posita nomor dua dan tiga, yang secara umum menjelaskan bahwa terdapat dua bidang tanah yang masing-masing telah bersertipikat sebagaimana dijelaskan dan merupakan milik bersama dari Penggugat dan Tergugat I, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, Penggugat hanya menjelaskan secara umum tentang status bidang tanah dimaksud, tanpa menjelaskan riwayat perolehan kedua bidang tanah tersebut secara jelas dan terperinci, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut merupakan harta gono-gini tidak dapat diterima. Selanjutnya Turut Tergugat bersedia menghadirkan asli Buku Tanah dari Sertipikat Hak Milik kedua bidang bidang tanah a quo di hadapan Majelis Hakim.

2. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam posita nomor enam sampai sembilan, yang menyatakan bahwa oleh karena bidang tanah a quo masih merupakan harta gono-gini sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Turut Tergugat memberi jawaban dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam hal peralihan hak dari pemegang hak kepada pihak lain, terlebih dahulu harus ada akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan penjelasan sebagaimana posita nomor dua diatas maka Turut Tergugat tidak dapat melakukan proses balik nama atau peralihan hak dari pemegang hak (dalam hal ini Tergugat I) kepada ahli waris hasil perkawinan sah dari Penggugat dan Tergugat I tanpa adanya persetujuan dari Pemegang Hak sebelumnya yang namanya terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik bidang tanah a quo.
4. Bahwa terhadap dalil yang mengatakan Sertipikat Hak Milik bidang tanah a quo merupakan harta bersama, Turut Tergugat sepenuhnya menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan obyek perkara tersebut adalah merupakan harta gono-gini atau harta bawaan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap Gugatan ini, Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memberi keputusan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan sah dan berharga barang bukti yang disampaikan oleh Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2021 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor: Lima puluh lima, antara [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 6 Mei 199, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN Lbt, antara Penggugat Haru Lunasi melawan Tergugat [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 136/Pdt/2017/PT KPG, perkara antara [REDACTED] sebagai Pemanding melawan [REDACTED] sebagai Terbanding, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1115-Cs/2000, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 4 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 310/IST/VIII/2004, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, tertanggal 11 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 114/INDUK/VII/2007, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, tertanggal 11 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5313-CR-01032018-0001, atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tertanggal 1 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat keterangan Kantor Kelurahan Lewoleba Timur Nomor: 474/353/III/2021, tertanggal 8 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat keterangan Kantor Kelurahan Lewoleba Timur Nomor: Pem.145/835/KL.Tim/V/2021, tertanggal 7 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi dengan materai yang secukupnya, sedangkan bukti bertanda P-1 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup serta diberi tanggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri;
 - Bahwa setahu Saksi mereka menikah di Maumere, namun tanggalnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi mereka menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah menjadi tetangga saat mereka masih tinggal di kos dan Saksi juga pernah melihat foto pernikahan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah menjadi saksi pada saat persidangan cerai mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa yang Saksi tahu hanya [REDACTED] yaitu lahir pada tahun 2007 di RSUD Lewoleba. Sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] Saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir mereka;
 - Bahwa setahu Saksi [REDACTED] berusia sekitar 22 (dua puluh dua) tahun sedangkan [REDACTED] berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi [REDACTED] saat ini sedang kuliah di Kupang, [REDACTED] bersekolah di SMA 1 Nubatukan dan [REDACTED] bersekolah di SMP 1 Nubatukan;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada tahun 2017 saat sidang perceraian mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Lamahora Timur, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat kos di Lamahora. Setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah di Lamahora, lalu membangun rumah di atas tanah tersebut dan tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi bidang tanah yang mereka beli saat itu luas sekitar 635 m²;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa setahu Saksi mereka membeli tanah tersebut dari pemilik tanah yang bernama mama Klara;
- Bahwa setahu Saksi mereka membangun rumah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya tanah lain;
- Bahwa tanah lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga masih termasuk dalam wilayah Lamahora Timur namun lokasinya di dekat batas kota;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat dan Tergugat di dekat batas kota tersebut dibeli dari pemiliknya yang bernama mama Katarina Prada;
- Bahwa setahu Saksi ukurannya 15x20 meter;
- Bahwa setahu Saksi tanah di batas kota tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah di batas kota tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka masih menikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di dekat batas kota tersebut
- Bahwa di atas tanah tersebut hanya ada fondasi saja dan belum ada bangunan apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di dekat batas kota tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal bersama [REDACTED] dan [REDACTED] di depan kantor Polres Lembata yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggalnya setelah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum menikah lagi. Sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat punya usaha menjual pakaian dari dulu hingga saat ini. Sedangkan Tergugat dulunya punya usaha proyek-proyek, sedangkan pekerjaannya saat ini Saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki bidang tanah yang lain selain di Lamahora Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi selama mereka menikah mereka memiliki tanah, rumah dan sepeda motor;
- Bahwa Saksi lupa jenis motor mereka;
- Bahwa setahu Saksi setelah bercerai Penggugat membeli sebuah sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah biaya yang digunakan Penggugat untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah sepeda motor yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ketika masih menikah saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di rumah tersebut sejak awal tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Lamahora Timur tersebut saat ini telah ditinggali oleh 2 orang penyewa, yakni oleh Petrus Wolon dan seseorang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut disewakan tahun 2018, namun Saksi tidak tahu pasti tanggalnya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat yang menyewakan rumah mereka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya sewa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah mereka yang disewakan tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya, sebab setelah bercerai anak-anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih membiayai kehidupan anak-anaknya saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pembagian harta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri;
- Saya tahu karena saya melihat mereka tinggal bersama dan memiliki anak. Selain itu saya juga merupakan Lurah ditempat mereka tinggal saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017;
- Saya tahu karena mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu umur anak Penggugat dan Tergugat namun setahu Saksi [REDACTED] saat ini sedang kuliah di Kupang, [REDACTED] bersekolah di SMA 1 Nubatukan dan [REDACTED] bersekolah di SMP 1 Nubatukan;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa saat masih menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Lamahora Timur, RT. 038 / RT. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat kos di Lamahora. Setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah di Lamahora, lalu membangun rumah di atas tanah tersebut dan tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi bidang tanah yang Penggugat dan Tergugat beli saat itu berukuran sekitar 25x25 meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa setahu Saksi mereka membeli tanah tersebut dari pemilik tanah yang bernama mama Klara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari mama Klara pada tahun 2006;
- Bahwa setahu Saksi mereka membangun rumah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya tanah lain;
- Bahwa tanah lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga masih termasuk dalam wilayah Lamahora Timur namun lokasinya di dekat batas kota yang beralamat di Lamahora Timur, RT. 042 / RT. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat dan Tergugat di dekat batas kota tersebut dibeli dari pemiliknya yang bernama mama Katarina Prada;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ukurannya 15x20 meter;
- Bahwa setahu Saksi tanah di batas kota tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah di batas kota tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka masih menikah;
- Bahwa awalnya tanah tersebut belum memiliki sertifikat, setelah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat barulah dibuat sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi tanah tersebut dibeli dengan harga 45 (empat puluh lima) juta;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di dekat batas kota tersebut
- Bahwa di atas tanah tersebut hanya ada fondasi saja dan belum ada bangunan apapun;
- Bahwa Saksi tahu karena saat itu Saksi merupakan Lurah di kelurahan Lewoleba Timur saat itu;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal bersama [REDACTED] dan [REDACTED] di depan kantor Polres Lembata yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggalnya setelah bercerai;
- Bahwa Penggugat pernah mengurus surat pindah kelurahan;
- Bahwa Penggugat punya usaha menjual pakaian dari dulu hingga saat ini. Sedangkan Tergugat punya perusahaan untuk mengerjakan paket proyek pengerjaan pembangunan dan setahu Saksi terakhir kalinya Tergugat mengerjakan proyek di kantor Pengadilan Negeri Lembata dan di bandara Wunopito;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki bidang tanah yang lain selain di Lamahora Timur;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat memiliki hutang. Sedangkan Tergugat saya tidak tahu memiliki hutang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hutang ketika masih menikah;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah di Lewoleba Timur sejak tahun 2008-2013;
- Bahwa awalnya lokasi tanah milik Penggugat dan Tergugat di beli dari mama Klara tersebut karena sudah ada sertifikat hak miliknya, maka peralihan kepada Penggugat dan Tergugat menggunakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi pada tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari mama Katarina Prada tidak dilakukan peralihan melalui

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta yang dibuat PPAT karena saat itu tanah tersebut belum memiliki sertifikat hak milik;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka memiliki 1 (satu) buah bidang tanah, 1 (satu) buah bidang tanah dan bangunan berupa rumah, serta 2 (dua) unit sepeda motor yang bermerek Honda Beat dan Honda Supra;
- Bahwa setahu Saksi setelah bercerai Penggugat membeli sebuah sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) unit sepeda motor yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ketika masih menikah sudah dijual semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pembagian harta;
- Bahwa setahu Saksi rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Lamahora Timur tersebut saat ini telah ditinggali oleh 2 orang penyewa dan Saksi lupa namanya;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut disewakan setelah mereka bercerai, namun Saksi tidak tahu pasti tanggalnya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat yang menyewakan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya sewa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah mereka yang disewakan tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya, sebab setelah bercerai anak-anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih membiayai kehidupan anak-anaknya saat ini;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di dekat batas kota tersebut saat ini ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka merupakan pasangan suami-istri karena Saksi pernah bertetangga kos dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 dan saat itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama dan memiliki anak. Selain itu Saksi pernah melihat Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang pernah dilampirkan oleh Tergugat dalam dokumen kerjasama kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi [REDACTED] saat ini sedang kuliah di Kupang, [REDACTED] bersekolah di SMA 1 Nubatukan dan [REDACTED] bersekolah di SMP 1 Nubatukan;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada bulan April tahun 2017;
- Bahwa saat masih menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Lamahora Timur, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat kos di Lamahora. Setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah di Lamahora, lalu membangun rumah di atas tanah tersebut dan tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat juga punya tanah lain dipinggir jalan di dekat batas kota;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat pernah menunjukkan kepada Saksi tanah tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut hanya ada fondasi saja dan belum ada bangunan apapun;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal bersama [REDACTED] dan [REDACTED] di depan kantor Polres Lembata yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggalnya setelah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat punya usaha menjual pakaian dari dulu hingga saat ini. Sedangkan Tergugat punya perusahaan berbentuk CV yang mengerjakan paket proyek pengerjaan pembangunan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki sebuah bidang tanah, sebuah bidang tanah dan bangunan berupa rumah, serta sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah mereka tersebut setelah mereka bercerai;
- Bahwa setahu Saksi rumah Penggugat dan Tergugat saat ini sedang dikontrakan;
- Bahwa setahu Saksi rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dikontrakkan setelah bercerai, namun Saksi tidak tahu pasti tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya sewa rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah mereka yang disewakan tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya, sebab setelah bercerai anak-anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih membiayai kehidupan anak-anaknya saat ini;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat saat ini ada pada Tergugat. Penggugat sudah berusaha untuk memintanya tetapi Tergugat tidak mau memberikannya;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat yang menceritakan hal tersebut tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1301, atas nama [REDACTED], surat ukur tanggal 20-09-2011 No. 468/Lewoleba Timur/2011, luas 635 M², selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1405, atas nama [REDACTED], surat ukur tanggal 10-10-2013 No. 594/Lewoleba Timur/2013, luas 300 M², selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.T-1 dan T.T-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup serta diberi tanggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap tanah objek perkara ini pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 yang hasilnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01301, Surat Ukur Nomor: 468/Lewoleba Timur/2011, Luas 635 M², atas nama [REDACTED] dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01405, Surat Ukur Nomor: 594/Lewoleba Timur/2013, Luas 300 M², atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa diatas objek sengketa kesatu Penggugat menyatakan terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah yang telah disewakan oleh Penggugat kepada pak Darius Uren yang luasnya setengah dari keseluruhan luas bangunan tersebut, 1 (satu) unit bangunan gudang yang kondisinya semi permanen, 1 (satu) buah sumur dan beberapa tanaman antara lain pohon pinang, pohon palm, pohon cemara, pohon srikaya, pohon lengkung, pohon kelor dan lainnya sedangkan diatas objek sengketa kedua Penggugat menyatakan terdapat 1 (satu) buah fondasi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis selanjutnya Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 8 Juli 2021, sedangkan Turut Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban Turut Tergugat disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat hanya menjelaskan secara umum tentang status bidang tanah *a quo*, tanpa menjelaskan riwayat perolehan kedua bidang tanah *a quo* secara jelas dan terperinci, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut merupakan harta gono-gini tidak dapat diterima;
2. Bahwa posita nomor sembilan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa oleh karena bidang tanah *a quo* masih merupakan harta gono gini sebagaimana yang didalilkan Penggugat, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam hal ini peralihan hak dari pemegang hak kepada pihak lain, terlebih dahulu harus ada akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Bahwa sebagaimana posita nomor dua, Turut Tergugat tidak dapat melakukan proses balik nama atau peralihan hak dari pemegang hak (dalam hal ini Tergugat I) kepada ahli waris hasil perkawinan sah dari Penggugat dan Tergugat I tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak sebelumnya yang namanya terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik bidang tanah *a quo*;
4. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Sertifikat Hak Milik bidang tanah *a quo* merupakan harta bersama, Turut Tergugat sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan obyek perkara tersebut adalah merupakan harta gono-gini atau harta bawaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 6 Mei 2021, dan atas replik tersebut Turut Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama dalil bantahan atau eksepsi Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan karena ternyata pada intinya adalah sama, yaitu dalam angka 1, 2, 3, dan 4 menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa 2 bidang tanah *a quo* merupakan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat tidak dijelaskan terperinci oleh Penggugat dan peralihan hak dari pemegang hak kepada pihak lain terlebih dahulu harus ada akta yang dibuat PPAT dan juga harus ada persetujuan dari pemegang hak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam angka 1, 2, 3, dan 4 sudah menyangkut pada materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar dinyatakan bahwa 2 (dua) tanah objek sengketa perkara *a quo* yang merupakan tanah perolehan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi dan Penggugat memohon agar 2 (dua) bidang tanah objek sengketa perkara *a quo* menjadi hak milik ke 3 (tiga) anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta memohon disahkan proses peralihan sertifikat Nomor: 01301 seluas 635 M² dan Nomor: 01405 seluas 300 M² (dua bidang objek sengketa *a quo*) dari atas nama Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan riwayat perolehan kedua bidang tanah *a quo* secara jelas dan terperinci;
- Bahwa peralihan hak dari pemegang hak kepada pihak lain, terlebih dahulu harus ada akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang;
- Bahwa Turut Tergugat tidak dapat melakukan proses balik nama atau peralihan hak dari pemegang hak tanpa adanya persetujuan dari pemegang Hak yang namanya terdaftar dalam sertifikat hak milik bidang tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Turut Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 Rbg Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.T-1 serta T.T-2 dan tidak mengajukan bukti Saksi;



Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidak-tidaknya disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Lamahora Timur RT. 038 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan di Lamahora Lamahora Timur RT. 042 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik yaitu:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 01301, Surat Ukur Nomor: 468/Lewoleba Timur/2011, Luas 635 M², atas nama [REDACTED];
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 01405, Surat Ukur Nomor: 594/Lewoleba Timur/2013, Luas 300 M², atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Turut Tergugat, dan Replik maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan saat terikat perkawinan memiliki harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu sebidang tanah objek sengketa *a quo* terletak di Lamahora Timur RT. 038 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01301, Surat Ukur Nomor: 468/Lewoleba Timur/2011, Luas 635 M², atas nama [REDACTED] dan sebidang tanah objek sengketa *a quo* di Lamahora Lamahora Timur RT. 042 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 01405, Surat Ukur Nomor: 594/Lewoleba Timur/2013, Luas 300 M², atas nama [REDACTED]?
2. Apakah terhadap harta bersama tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai telah diadakan pembagian harta bersama dan bagaimana cara pembagian harta bersama tersebut menurut hukum?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi [REDACTED] bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai agama Penggugat dan Tergugat yaitu menikah sesuai acara agama Kristen dan telah menikah puluhan tahun, yang mana keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebagaimana bukti P-1 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Maumere, pada tanggal 30 April 1999, yang mana bukti P-1 tersebut meskipun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, tetapi telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi [REDACTED] menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-2 yang berupa putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN Lbt antara [REDACTED] sebagai Penggugat dan [REDACTED] sebagai tergugat yang pada pokoknya putusan tersebut mengenai perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang mana dalam amarnya telah dikabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta sebagaimana bukti P-3 yang berupa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 136/Pdt/2017/PT KPG antara [REDACTED] sebagai Pembanding dan [REDACTED] sebagai Terbanding, yang mana putusan tersebut merupakan putusan banding dari putusan awal sebagaimana bukti P-2 dan didalam amar putusan banding pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN LBT dan juga bukti surat P-7 yang berupa Kutipan Akta Perceraian antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihardirkan oleh Penggugat yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi [REDACTED] menyatakan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu satu bidang tanah dan bangunan rumah terletak di Lamahora Timur RT. 038 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat yaitu [REDACTED] (sebagaimana bukti T.T-1) yang diperoleh pada tahun 2006 dan sebidang tanah yang berada di Lamahora Timur RT. 042 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat yaitu [REDACTED] (sebagaimana bukti T.T-2) tertanggal tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihardirkan oleh Penggugat yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi [REDACTED] menyatakan tidak mengetahui apakah sudah ada pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat dan para Saksi menyatakan bahwa tidak tahu bahwa ada tidaknya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihardirkan oleh Penggugat yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan Saksi [REDACTED] menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama kesatu [REDACTED] sebagaimana bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1155/-Cs/2000 atas nama [REDACTED] lahir di Tangerang pada tanggal 20 November 1999, kedua bernama [REDACTED] sebagaimana bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 310/IST/VIII/2004 atas nama [REDACTED] lahir di Larantuka pada tanggal 17 April 2004, dan ketiga bernama [REDACTED] sebagaimana bukti P-6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 114/INDUK/VII/2007 atas nama [REDACTED] lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* Penggugat dalam pembuktian tidak dapat membuktikan bahwa apakah harta bersama tersebut sudah dibagi dan didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan serta juga dari keterangan para Saksi pun tidak ada satupun yang menerangkan bahwa telah ada pembagian harta bersama dan tidak ada satu pun yang menerangkan ada tidaknya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama Penggugat dan Tergugat belumlah diatur pembagiannya dan tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424.K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum



lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berupa bidang tanah dan bangunan rumah terletak di Lamahora Timur RT. 038 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang telah bersertifikat hak milik Nomor: 01301 atas nama Tergugat yaitu [REDACTED] dengan luas 635 M² dan sebidang tanah yang berada di Lamahora Timur RT. 042 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang telah bersertifikat hak milik atas Nomor: 01405 nama Tergugat yaitu [REDACTED] dengan luas 300 M² menjadi hak milik ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, terhadap harta bersama yang berupa bidang tanah dan bangunan rumah terletak di Lamahora Timur RT. 038 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang telah bersertifikat hak milik Nomor: 01301 atas nama Tergugat yaitu [REDACTED] dengan luas 635 M² dan sebidang tanah yang berada di Lamahora Timur RT. 042 RW. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang telah bersertifikat hak milik atas Nomor: 01405 nama Tergugat yaitu [REDACTED] dengan luas 300 M² yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan tersebut maka masing-masing pihak (suami dan istri) atau Penggugat dan Tergugat *a quo* mendapatkan setengah bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya agar menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat menjadi hak milik ketiga anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan demi untuk kepentingan anak, demi kepentingan masa depan anak dan demi anak tidak mengalami kesulitan hidup kelak, namun petitum tersebut bertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat agar menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat menjadi hak milik ketiga anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan demi untuk kepentingan anak, demi kepentingan masa depan anak dan demi anak tidak mengalami kesulitan hidup kelak. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*";

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian namun Penggugat dan Tergugat wajib tetap memelihara ketiga anaknya hingga dewasa dan berdiri sendiri serta meskipun hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus namun hubungan Penggugat dengan anak-anaknya juga hubungan Tergugat dengan anak-anaknya tidak akan pernah putus;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang mendasarkan peralihan hak milik harta bersama *a quo* dari jawaban Tergugat dalam perkara perceraian terdahulu tidak dapat menjadikan dasar dalam perkara yang baru atau perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah ternyata petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 ditolak, maka terhadap petitum Penggugat selain dan selebihnya yang merupakan turunan dari petitum angka 2 *a quo* yang merupakan petitum pokok, harus ditolak pula, oleh karena itu gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.150.000,00(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami Irza Winasis,S.H. sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji,S.H. dan Tarekh Candra Darusman,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 12 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Metty Susanty Susak, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H

Irza Winasis, S.H

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 150.000,00 |
| 3. Relas Panggilan | : Rp | 420.000,00 |
| 4. Akta Relas | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp | 500.000,00 |

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp1.150.000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)